

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Penelitian Yang Sudah Dilakukan Dengan Judul “Praktik Akad *Ijārah* Pada Jasa Service Iphone Ditinjau Dari Fatwa DSN-MUI No. 112 Tahun 2017 Tentang Akad *Ijārah* Dan Undang Undang Perlindungan Konsumen” dapat diambil kesimpulan, yaitu:

- 1) Praktik akad *ijārah* pada jasa service iPhone di Zayn Phone dilakukan dalam bentuk akad sewa jasa (*ijārah al-a‘māl*), di mana Zayn Phone sebagai *ajīr* (penyedia jasa) memberikan layanan perbaikan kepada *musta’jir* (konsumen) dengan imbalan upah. Proses layanan dimulai dari pemeriksaan awal kerusakan, pemberian estimasi biaya dan waktu pengerjaan, hingga pelaksanaan servis. Namun, dalam praktiknya ditemukan adanya kelalaian seperti tidak dipindahkannya chip asli pada penggantian baterai dan layar, yang berdampak pada kerusakan tambahan pada perangkat konsumen. Hal ini menyebabkan kerugian bagi konsumen seperti hilangnya fitur dan penurunan nilai jual iPhone.
- 2) Tinjauan praktik akad *ijārah* berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 112 Tahun 2017 menunjukkan bahwa praktik Zayn Phone belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan syariah. Fatwa mengatur bahwa *ajīr* wajib melakukan pekerjaan sesuai spesifikasi, tujuan akad, dan tidak boleh lalai (*ta‘addī*, *taqṣīr*, atau *mukhalafatu asy-syurūt*). Dalam kasus Zayn Phone, kelalaian teknisi yang menyebabkan kerusakan tambahan

pada ponsel konsumen termasuk dalam bentuk taqṣīr atau pelanggaran syarat akad, yang seharusnya menjadi tanggung jawab ajīr.

- 3) Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), praktik jasa di Zayn Phone juga tidak sepenuhnya memenuhi kewajiban pelaku usaha. Pasal 7 mengharuskan pelaku usaha untuk bertanggung jawab atas ketidaksesuaian layanan dan memberikan kompensasi atas kerugian yang timbul. Ketidaksesuaian layanan Zayn Phone dengan perjanjian awal dan tidak adanya kompensasi atas kerugian konsumen merupakan bentuk pelanggaran terhadap UUPK. Konsumen berhak mendapatkan ganti rugi atas jasa yang tidak sesuai sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UUPK.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka ada beberapa saran dari peneliti, antara lain :

1. Sebagai penyedia jasa sangat penting untuk membangun sebuah reputasi yang terpercaya dengan pelayanan yang cepat, jujur dan professional serta bersikap adil dan bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan dengan melaksanakan sebuah perjanjian yang telah dilakukan.
2. Setiap tindakan hendaklah menyampaikan ketidakpuasan dengan cara yang baik dan sesuai prosedur agar dapat ditindaklanjuti secara profesional, catat setiap keluhan sebagai evaluasi untuk layanan kedepan
3. Bagi penelitian selanjutnya dapat lebih memperluas konteks penelitian dengan lebih banyak responden, memperhatikan wilayah dan dapat

melakukan eksplorasi terhadap aspek yang belum tercakup dalam penelitian sebelumnya.